

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang dengan sendirinya tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban diantara para pihak yang melangsungkan perkawinan. Dengan perkataan lain suatu perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri yang terikat perkawinan tersebut.¹

Konsekuensi hukum suatu perkawinan tidak hanya tertuju pada diri suami istri, akan tetapi juga mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh kedua suami istri.² Hukum Perkawinan di Indonesia, menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut sebagai harta bersama.

Busthanul Arifin dalam bukunya “Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia (Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya)” menyebutkan bahwa dalam kitab-kitab klasik, tidak disebutkan terkait adanya harta bersama suami istri. Hal tersebut sesuai dengan pemahaman yang tercantum dalam kitab-kitab fikih dan tergambar dengan kondisi masyarakat saat itu (tidak adanya istilah harta bersama).³

Seperti dalam hukum Islam, di antaranya dari madzhab Shafi’iyyah (sebagai madzhab mayoritas yang menjadi pegangan dan yang banyak diikuti oleh ulama Indonesia), maupun madzhab lainnya, tidak satu pun terlihat menyinggung secara jelas perihal harta pencaharian bersama dalam perkawinan sebagaimana yang diakui oleh hukum adat di beberapa Negara (yang telah merumuskan Undang-undang terkait harta bersama).⁴ Termasuk

¹Astriani Van Bone, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri,” *Lex Administratum*, Vol. V/No.5/Jul/2017, h.80

²J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Jawa Timur: Laksbang Pressindo. 2017

³Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia (Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 121-123

⁴Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), h. 83

salah satunya adalah Indonesia dimana konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia yang kemudian konsep ini didukung oleh Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.⁵

Ismuha melalui tulisannya menjelaskan, bahwa harta atau aset yang didapatkan oleh suami dan istri pada masa perkawinan termasuk kepada pembahasan muamalah. Meskipun secara khusus tidak dijelaskan dalam kitab-kitab klasik. Hal tersebut dikarenakan para pengarang kitab-kitab fikih kebanyakan berasal dari orang Arab, sebagaimana diketahui adat Arab tidak mengakui adanya harta pencaharian bersama suami istri. Karena di Arab yang mencari nafkah adalah suami, maka harta suami adalah milik suami, istri hanya menjalankan kewajibannya sebagai istri.⁶

Hal lain dengan ulama Indonesia yang telah mengalami reformasi pemikiran terkait harta perkawinan,⁷ terutama berhubungan dengan harta bersama. Harta bersama yang berlaku di Indonesia bisa dianalogikan dengan term *syirkah*⁸ yang merupakan salah satu bentuk perkongsian harta dalam fikih muamalah. Artinya, tanggung jawab kebutuhan rumah tangga dan keluarga adalah tanggungan suami yang berasal dari pencaharian atau nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri, sedangkan istri sebagai organisator yang mengurus manajemen keuangan rumah tangga. Walaupun prinsip-prinsip tentang lembaga kerjasama dalam kepemilikan harta lebih banyak pada persoalan bisnis, namun hal itu tidak jauh berbeda dengan hak-hak dan kewajiban yang ada dalam transaksi kerjasama terhadap harta pencaharian suami istri dalam perkawinan yang dirumuskan oleh hukum adat.⁹

⁵ Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01 Februari 2013, h. 652

⁶ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri (Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dalam Hukum Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 282.

⁷ Sayyuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1986), h. 84-85

⁸ Kamarusdiana, dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2007), h. 17

⁹ Ratno Lukito, *Pergulaman Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, h. 83

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa harta bersama berarti harta yang diperoleh bersama di dalam Perkawinan.¹⁰ Dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) harta bersama diatur dalam Pasal 35 hingga Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 85-97, hal mana ketentuan ini merupakan hukum materil di Peradilan Agama. Dimana dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 35 menyatakan bahwa harta benda digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu:

- 1) Harta Bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan.
- 2) Harta Bawaan, yaitu harta benda yang dibawa masing-masing pihak, yakni suami dan istri ketika terjadinya perkawinan.
- 3) Harta perolehan, yaitu benda yang diperoleh masing-masing pihak, yaitu suami dan istri sebagai hadiah atau warisan.¹¹

Pasal 35 tersebut dapat disimpulkan bahwa harta yang didapatkan oleh suami dan istri selama masa perkawinan maka dikategorikan sebagai harta bersama, sedangkan harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan maka termasuk kedalam harta bawaan. Lain halnya dengan harta yang diperoleh selama perkawinan, yang berasal dari hibah, warisan, wasiat dan sedekah, maka harta tersebut adalah harta pribadi sepanjang tidak ada kesepakatan lain dari para pihak.¹²

Terkait harta bersama dapat dikatakan bahwa suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah

¹⁰Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 512

¹¹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2000). h.

¹² Mohammad Atho Mudzhar dan Muhammad Maksum, *Fikih Responsif Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 214

se wajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.¹³

Materil hukum perkawinan dalam Peradilan Agama merupakan substansi dalam pelaksanaan hukum Islam itu sendiri, karena tidaklah mungkin dalam sebuah putusan yang dihasilkan oleh Badan Peradilan Agama tanpa merujuk pada Undang-Undang yang diberlakukan oleh sebuah Negara.¹⁴

Selanjutnya, apabila terjadi perceraian, Undang-Undang menentukan bahwa perihal harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing tersebut adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Dengan demikian bagi orang Islam berlaku ketentuan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bagi orang yang melakukan perkawinan berdasar hukum Islam, bila kemudian bersengketa tentang harta bersama, maka proses penyelesaian sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama. Karena sengketa bidang tersebut menjadi bagian dari sengketa bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Persoalan harta bersama seringkali tidak terpikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, karena mereka berpikir bahwa perkawinan yang mereka tempuh adalah suatu hal yang sakral dan diniatkan untuk selamanya. Tidak terpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian mungkin saja terjadi. Sehingga mereka baru

¹³ Riduan Syahrani, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), h. 43

¹⁴ Jamal Jamil, *Hukum Materil Perkawinan di Indonesia*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 4(2). 2017. Retrieved from <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/5752>

memikirkan persoalan harta bersama pada saat dan atau setelah terjadinya perceraian.

Terjadinya perceraian antara kedua pasangan yang terikat dalam hubungan perkawinan sering kali menimbulkan permasalahan berupa sengketa harta bersama, hal ini disebabkan salah satu pasangan baik itu istri atau suami menguasai harta bersama tanpa mengindahkan hak pasangannya.

M. Natsir Asnawi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Harta Bersama,” menjelaskan gambaran secara umum penyebab munculnya permasalahan sengketa harta bersama, yaitu:¹⁵

- 1) Antara mantan suami dan mantan istri tidak sependapat mengenai harta benda yang termasuk dalam harta bersama dan tetap menjadi harta pribadi masing-masing. Dalam keadaan ini, mungkin salah seorang diantara mereka mengklaim bahwa semua harta benda adalah harta bersama, sementara pihak lainnya memandang sebaliknya, tidak ada harta bersama;
- 2) Salah satu pihak menguasai seluruh harta benda yang “dianggap” sebagai harta bersama tanpa pernah ada itikad baik untuk membagi harta bersama tersebut secara baik-baik;
- 3) Salah satu pihak dengan sengaja menghalang-halangi itikad baik pihak lainnya untuk melakukan pembagian harta bersama;
- 4) Salah satu pihak ingin segera dilakukan pembagian harta bersama sementara pihak lainnya sengaja menahan terlebih dahulu karena objek dimaksud sedang dijaminkan kepada pihak ketiga (kreditur).

Apabila salah satu pihak yang menguasai harta tersebut tidak mau membagi, maka gugatan pembagian harta bersama dapat diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.¹⁶

Tuntutan sengketa harta bersama lazimnya berkuat di persoalan pembagian harta tersebut yakni minta untuk dibagi secara adil diantara keduanya, meskipun terkadang dipersoalkan juga pertimbangan kontribusi

¹⁵ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum Telaah Norma Yurisprudensi dan Pembaruan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 247.

¹⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 91

antara suami istri atau mantan istri dan mantan suami dalam perolehan harta bersama tersebut.

Menurut Abdul Manan, sebagaimana berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 Nomor: 424K/STP/1959 dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa: “Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separuh bagian.”¹⁷

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97 yang menyatakan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Artinya, harta bersama yang diperoleh sepanjang ikatan perkawinan ketika terjadi perpisahan (perceraian) dikemudian hari, maka harta tersebut harus dibagi dua antara pasangan mantan suami dan istri.¹⁸ Harta bersama merupakan harta yang didapatkan semasa perkawinan sekalipun istri tidak ikut bekerja atau tidak memiliki penghasilan, tetapi masih dikategorikan memberikan kontribusi untuk keluarga, selama istri menjalankan kewajibannya. Pada keadaan putusnya perkawinan baik itu karena perceraian, suami atau istri masing-masing mendapatkan setengah dari harta bersama. Sama halnya apabila salah satu pihak meninggal dunia, perihal pembagiannya dilakukan setelah harta bersama dibagi sama rata.

Pembagian harta bersama perkawinan, mensyaratkan tentang kejelasan hak kepemilikan dari suami istri terhadap harta dimaksud, sehingga sebuah putusan tentang harta bersama haruslah menyebutkan secara jelas alas hak hukum serta kejelasan tentang penguasaan suami istri atas harta dimaksud.¹⁹ Hal demikian diperlukan dikarenakan di kemudian hari harta benda yang

¹⁷ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. II, h. 129

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 01 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama, 1996), h. 34

¹⁹Gede Arya Agus Pratama, Ni Luh Made Mahendrawati dan Luh Putu Suryani, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2,2020. CC –BY-SA 4.0 License

termasuk harta bersama akan dimiliki oleh pasangan masing-masing sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

Faktanya, tidak semua harta bersama dimiliki secara sempurna oleh pasangan suami istri, disebabkan harta bersama tersebut dijadikan jaminan utang oleh salah satu atau pasangan tersebut. Meskipun demikian, harta bersama dengan kondisi seperti ini sering kali dijadikan objek sengketa dalam perkara gugatan harta bersama di Pengadilan Agama.

Dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), harta yang kedudukannya sedang berada sebagai jaminan utang, atau harta yang belum sempurna kepemilikannya, seharusnya tidak dapat ditetapkan sebagai obyek sengketa pembagian harta bersama sebagaimana yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama tentang harta bersama point 1 yang mengatur bahwa “Gugatan Harta Bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”²⁰

Berdasarkan ketentuan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dapat dimengerti, bahwa harta yang kedudukannya masih menjadi agunan sebagai jaminan utang tidak dapat diterima. SEMA tersebut menginginkan jangan sampai ada pihak lain yang dirugikan. Akan tetapi hal ini berbeda dengan putusan hakim di Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel tentang gugatan harta bersama. Dalam perkara ini majelis hakim memutuskan bahwa objek sengketa yang statusnya masih menjadi agunan dinyatakan dikabulkan. Sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut ini.

²⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Point III.A.4

Tabel 1.1

Objek sengketa harta bersama yang statusnya masih menjadi agunan sebagai jaminan utang yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Selong

No	Objek Sengketa yang Diagunkan	Dikabulkan/ditolak
1	Tanah pekarangan seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ (7 Are) yang di atasnya ada bangunan rumah permanen berukuran 9m x 12m yang sedang menjadi agunan di bank BNI Syariah Cabang Mataram.	Dikabulkan
2	Tanah pekarangan seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ (6 are) yang dijadikan agunan ke bank BNI Syariah Mataram	Dikabulkan
3	Tanah pekarangan seluas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ (24 are) yang di atasnya ada bangunan rumah semi permanen yang juga menjadi agunan di Bank BNI Syariah Cabang Mataram	Dikabulkan

Sumber: Putusan Perkara Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel²¹

Dengan menganalisa perkara tersebut di atas, ingin diketahui mengapa majelis hakim mengesampingkan aturan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 juga dengan dasar hukum dan pertimbangan apa majelis hakim mengabulkan objek sengketa yang masih menjadi agunan dalam perkara sengketa harta bersama tersebut, mengingat ketentuan normatif tentang hal tersebut sudah jelas dan terang. Serta bagaimana penafsiran hukum hakim terhadap sengketa harta bersama berstatus agunan dalam perkara ini. Mengingat harta bersama yang masih menjadi agunan sebagai jaminan utang status kepemilikan penggugat dan tergugat terhadap harta sebagaimana dimaksud tidaklah sempurna sebagai harta bersama dari hasil perkawinan mereka. Hak kebendaan tersebut dimiliki oleh pihak pemegang jaminan (kreditur/bank). Juga bagaimana dampak dari putusan tersebut terhadap pembagian harta bersama. Hal ini akan menjadi

²¹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d5fd776bb14a2953977fe8c21993f962.html>, Putusan Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel.

preseden positif terhadap masyarakat pencari keadilan yang bersengketa dalam harta bersama dengan status harta masih menjadi agunan/jaminan, dan membuka kemungkinan akan banyaknya perkara serupa yang semula dinyatakan tidak dapat diterima, dan kemudian diajukan kembali.

Berdasarkan permasalahan tersebut mendorong peneliti untuk menjadikannya sebuah bentuk penelitian yang berjudul “Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 Terhadap Pembagian Harta Bersama Berstatus Agunan Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel”.

B. Rumusan Masalah

Pengadilan Agama Selong mengabulkan sengketa atas harta bersama yang masih menjadi agunan. Dimana putusan ini bertentangan dengan SEMA No. 1 Tahun 2018 Poin III.A.4, oleh karena itu pertanyaan penelitian atas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum, pertimbangan dan penafsiran hukum majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama berstatus agunan dalam perkara nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel
2. Bagaimana implementasi SEMA NO. 3 Tahun 2018 terhadap pembagian harta bersama berstatus agunan dalam perkara nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel
3. Bagaimana dampak hukum putusan hakim terhadap pembagian harta bersama berstatus agunan dalam perkara nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel

C. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar hukum, pertimbangan dan penafsiran hukum majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama berstatus agunan dalam perkara nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel.

2. Untuk menganalisis bagaimana implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 terhadap pembagian harta bersama berstatus agunan dalam perkara nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel.
3. Untuk menganalisis bagaimana dampak hukum putusan hakim terhadap pembagian harta bersama berstatus agunan dalam perkara nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan dalam bidang hukum khususnya bidang hukum keluarga (*ahwal al-syakhsyyah*) tentang penyelesaian sengketa harta bersama
2. Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini, khususnya tentang penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan telaah pustaka sementara, peneliti menemukan penelitian dengan tema yang sama, namun dengan pokok pembahasan yang berbeda. Sebelumnya telah ada beberapa karya ilmiah yang menjelaskan tentang harta bersama. Diantaranya:

1. Nurnazli²² dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembagian Harta Bersama dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia” menjelaskan paradigma putusan hakim MA dalam penyelesaian

²² Nurnazli, Disertasi, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembagian Harta Bersama dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan), 2019.

sengketa harta bersama, dimana peneliti menguatkan paradigma progresif Satjipto Rahardjo, dan menolak teori hukum normatif yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Juga menguatkan penelitian Edi Riadi bahwa putusan yang mengedepankan penafsiran kontekstual dan paradigma progresif lebih berkeadilan dibandingkan dengan penafsiran tekstual yang cenderung positivistik. Metode penemuan hukum yang diterapkan Hakim Agung adalah interpretasi sistematis dan interpretasi sosiologis. Hakim berupaya melakukan terobosan dalam menyelesaikan sengketa harta bersama manakala Undang-undang tidak dapat diterapkan dalam kasus-kasus yang konkret di pengadilan. *Maqashid al-Syari'ah* menjiwai interpretasi hukum hakim Agung. Kedua, corak putusan hakim pada tingkat Judex Juris diklasifikasikan menjadi dua, yaitu putusan hakim yang mengedepankan paradigma positivistik dan paradigma progresif. Hingga tahun 2017 paradigma positivistik yang didasarkan pada legalitas tekstual-normatif semata sudah mulai bergeser ke arah paradigma progresif. Ketiga, implikasi Putusan MA bagi pembaruan hukum keluarga di Indonesia adalah putusan MA yang dijadikan yurisprudensi akan dijadikannya acuan untuk mewujudkan unifikasi hukum harta bersama, sehingga perlu ada reformulasi hukum. Juga berimplikasi terhadap akibat hukum yang timbul jika suami istri tidak memenuhi tanggungjawab dalam perkawinan, perkawinan yang tidak tercatat, dan perjanjian perkawinan.

2. Moh. Nurarrouf²³ dalam penelitiannya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Passiva Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, menjelaskan terkait kasus sengketa harta bersama passiva di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dimana dari salah satu pihak berperkara

²³ Moh. Nurarrouf, **Tesis**, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), 2020.

- tidak memperdulikan hutangnya tersebut, sehingga menjadi beban sepihak. Menurut KHI Pasal 91 Ayat (3) hutang tersebut kewajiban kedua belah pihak. Namun menurut putusan Mahkamah Agung, Nomor 400 K/AG/2014, bahwa harta bersama yang diagungkan di bank masih belum lunas cicilanya, maka gugatan harta bersama tidak dapat diterima. Akan tetapi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang melaksanakan gugatan harta bersama passiva tersebut. Sehingga dalam penelitian ini ingin diketahui pertimbangan hakim terhadap penyelesaian sengketa harta bersama passiva di Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta penyelesaian sengketa harta bersama passiva perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda. Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal, yakni: pertama, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tentang harta bersama yang diagungkan dapat digugat, sebab jika harus menunggu jatuh tempo selama 9 tahun, maka dikhawatirkan dalam masa angsurannya hanya menjadi beban salah satu pihak, padahal fakta hukum angsuran menjadi kewajiban bersama antara penggugat dan tergugat, berdasarkan KHI Pasal 91 ayat (3), harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Kedua, Teori Maqasid Syariah Jasser Auda dengan menggunakan enam fitur pendekatan sistem, yaitu: 1) *Fitur Kognitif*, 2) *Fitur Kemenyeluruhan*, 3) *Fitur Keterbukaan*, 4) *Fitur Hirarki saling berkaitan*, 5) *Fitur multi dimesionalitas*, dan 6) *Fitur Kebermaksudan*.
3. Yulia Fatma²⁴ dalam penelitiannya yang berjudul “Aktualisasi Keadilan Dalam Penyelesaian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Pengadilan Agama)”, bertujuan untuk memahami dan menjelaskan aktualisasi keadilan dalam penyelesaian harta bersama antara suami dan istri akibat perceraian, dengan menganalisa pertimbangan hakim, baik yang membagi sama rata

²⁴ Yulia Fatma, Tesis, *Aktualisasi Keadilan Dalam Penyelesaian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Pengadilan Agama)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2020.

maupun tidak sama rata. Dimana dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan dalam penyelesaian harta bersama terutama persoalan pembagiannya tidak harus sama banyak atau sama rata sebagaimana yang termaktub dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Hakim memberikan argumentasi secara kontekstual dan progresif serta menggali hukum terhadap perkara harta bersama. Dalam pembagian harta bersama harus mempertimbangkan kontribusi dan negosiasi dari para pihak, dengan cara melihat sejauhmana keikutertaan para pihak dalam memperoleh harta bersama. Hal demikian dapat dilihat dari terealisasi atau tidaknya hak dan kewajiban sebagai sepasang suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung. Penelitian ini setuju dengan pendapat Majid Khadduri, bahwa keadilan prosedural tidak dapat terlaksana jika keadilan substantif tidak dapat diwujudkan, serta pendapat Aristoteles yang menyebutkan bahwa keadilan dapat dinilai dari proporsionalitas, yaitu kesebandingan jasa dengan usaha yang dilakukan. Begitu juga dengan John Rawls yang mengatakan bahwa sesuatu dapat dikatakan adil dan seimbang apabila adanya negosiasi antar para pihak yang lemah denga pihak yang beruntung.

4. Penelitian yang di lakukan oleh Achmad Kardiansyah yang berjudul judul “Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang)”. Dimana dalam penelitiannya berfokus pada bagaimana pengurusan harta kekayaan perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, pelaksanaan pembebanan hak tanggungan terhadap harta bersama dihubungkan dengan Undang-Undang. Dimana perkawinan juga terkait dengan akibat hukum jika pembebanan hak tanggungan terhadap harta bersama tidak ada persetujuan suami atau istri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengurusan harta kekayaan suami istri berupa harta bersama setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan dilakukan secara bersama-sama oleh suami istri, karena kedudukan mereka seimbang. Oleh karena

itu pelaksanaan pembebanan hak tanggungan tersebut (Akta Pembebanan Hak Tanggungan) dapat dibatalkan dan kreditur hanya mendapatkan jaminan secara umum.²⁵

5. Galih Satya Pambudi²⁶ dalam tulisannya yang berjudul “Dasar dan Pertimbangan Hakim Tidak Menerima dan Menolak Gugatan Pembagian Harta Gono Gini (Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 1766/Pdt.G/2011/PA.Mlg)” tahun 2013. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Keputusan Hakim tidak menerima gugatan harta gono-gini berupa mobil merk xenia merupakan putusan yang tepat karena penggugat tidak dapat membuktikan bahwa mobil tersebut merupakan harta yang diperoleh dalam masa ikatan perkawinan yang masih berlangsung. Sedangkan keputusan hakim menolak gugatan harta gono-gini berupa sebidang tanah dan rumah dengan alasan harta yang digugat bukan merupakan harta gono-gini melainkan harta bawaan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan dan pasal 1 huruf f.
6. Santy Fitnawati WN, Muhamad Romdoni, dan Rizki Nurdiansyah²⁷ dalam tulisan mereka yang berjudul “Harta Bersama: Sebuah Penyelesaian Objek Sengketa Yang Berstatus Agunan Di Pengadilan Agama Serang”, bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian gugatan harta bersama yang berstatus agunan di Pengadilan Agama Serang. Dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Serang dalam perkara nomor 584/Pdt.G/2022/PA.Srg menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), padahal jika merujuk Undang-

²⁵ Achmad Kardiansyah, Tesis, *Harta Bersama Sebagai Objek Hak Tanggungan*, (Semarang: Universitas Diponegoro), 2008.

²⁶ Galih Satya Pambudi, *Dasar Dan Pertimbangan Hakim Tidak Menerima Dan Menolak Gugatan Pembagian Harta Gonogini (Dalam Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 1766/Pdt.G/2011/PA. Mlg)*. 2013.

²⁷ Santy Fitnawati WN, Muhamad Romdoni, dan Rizki Nurdiansyah, “Harta Bersama: Sebuah Penyelesaian Objek Sengketa Yang Berstatus Agunan Di Pengadilan Agama Serang,” *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 9, No. 1 Januari 2023.

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mengharuskan majelis hakim Pengadilan Agama Serang menggali keadilan yang sesungguhnya dalam perkara *a quo* demi memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

7. Siah Khosyi'ah²⁸ dalam tulisannya yang berjudul “Keadilan distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim Di Indonesia”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa ketentuan pembagian harta bersama dalam Pasal 97 KHI tersebut sebenarnya memberikan gambaran fleksibilitas pembagian atas harta bersama termasuk pada kasus-kasus tertentu karena pasal tersebut bersifat mengatur (*regelen*) bukan memaksa (*dwigen*), sehingga pembagian tersebut tidak mutlak dibagi dua sama rata antara suami istri, dan secara kasuistik ketentuan dalam pasal tersebut dapat dikesampingkan.
8. Kasmarusdiana dan Daniel Alfaruqi²⁹ dalam tulisannya dengan judul “Konsep Hukum Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia.” Jurnal ini menganalisis putusan perkara No.195/Pdt./2013/PA.Mtr, Putusan No. 04/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, dan Putusan No. 629/K/Ag/2014, yang menjelaskan tentang konsep pembagian harta bersama dengan penerapan hakim atas teori relativisme hukum dengan menafsirkan secara berbeda dari apa yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, namun tetap mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan. Pada dasarnya hakim tidak boleh mencantumkan dalam putusan hal yang tidak diminta dalam petitum. Namun, dalam hal ini para hakim tetap menambahkan point tersebut ke dalam amar putusan.

²⁸ Siah Khosyi'ah, “Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia,” *Jurnal Al-Manahij*, Vol. XI, No. 1, Juni 2017.

²⁹ Kamarusdiana dan Daniel Alfaruqi, “Konsep Hukum Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia (Analisis Perkara No. 195/Pdt.2013/PA.Mtr, Putusan No. 04/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, dan Putusan No. 629 K/Ag/2014)”, *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2016.

Atas kebijaksanaan hakim ini, penggugat atau terbanding (mantan istri) mendapatkan kembali haknya atas harta bersama yang selama ini dikuasai secara sepihak oleh mantan suaminya.

9. M. Beni Kurniawan³⁰ dalam tulisannya yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan” jurnal ini menjelaskan bahwa pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak, dimana pembagian yang adil tidak harus dibagi 50% bagi mantan suami dan 50% bagi mantan istri. Akan tetapi mantan suami bisa mendapatkan bagian yang lebih kecil dari mantan istri apabila kontribusinya kurang selama perkawinan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah. Janda bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari duda, jika ia mendapatkan beban ganda (*double burden*) sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga.
10. Mesraini³¹ dalam tulisannya yang berjudul “Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya di Pengadilan Agama.” Jurnal ini berfokus pada persoalan ketentuan pembagian harta bersama dilingkungan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pokok permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini mengenai keberlakuan pembagian harta bersama dalam ketentuan KHI yang membagi sama rata dengan implementasinya di Pengadilan Agama. Penulis menyatakan bahwa dari enam belas putusan yang dijadikan sample penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa secara umum pembagian harta bersama diselesaikan berdasarkan ketentuan KHI, baik dalam kasus suami istri dimana keduanya bekerja atau hanya salah satu pihak yang bekerja. Dan hakim memutuskan pembagian harta bersama di dasarkan atas kesepakatan

³⁰ M. Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan,” *Jurnal Ahkam*, Vol. 17, No. 2, 2017.

³¹ Mesraini, “Konsep Harta Bersama dan Implementasinya Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 1 Januari 2012.

atau perdamaian yang dibuat oleh pihak suami dan istri. Lalu, ketentuan KHI secara tekstual tidak dipraktekkan, akan tetapi secara spirit keadilan KHI dijadikan landasan putusan. Dengan demikian, ketentuan pembagia harta bersama dalam KHI bukan merupakan sesuatu yang mutlak, melainkan hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu yang sesuai dengan apa yang dimaksud dalam KHI.

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini sama-sama membahas terkait sengketa harta bersama. Namun, dalam penelitian ini lebih berfokus membahas terkait apakah SEMA No. 3 Tahun 2018 terimplementasikan dalam sengketa harta bersama yang objek sengketanya diagunkan sebagai jaminan utang yang terdapat dalam putusan Pengadilan dengan nomor register perkara 956/Pdt.G/2019/PA.Sel. Dan jika pun tidak terimplementasikan, mengapa aturan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 dikesampingkan.

F. Kerangka Pemikiran

Secara legalitas berkaitan dengan harta bersama, sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 35 ayat (1) dan (2). Dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa harta yang didapatkan oleh suami dan istri selama masa perkawinan maka dikategorikan sebagai harta bersama, sedangkan harta yang mereka peroleh sebelum terjadinya perkawinan maka termasuk ke dalam harta bawaan. Lain halnya dengan harta yang diperoleh selama perkawinan yang berasal dari hibah, warisan, wasiat dan sedekah, maka harta tersebut merupakan harta pribadi sepanjang tidak ada kesepakatan lain dari para pihak.³²

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang sering digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan putusan, juga mengatur tentang harta bersama. Pengaturan ini terdapat

³² Mohammad Atho Mudzhar dan Muhammad Maksum, *Fikih Responsif Dinamika Integritas Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 214.

dalam Bab XIII, Pasal 85-97, yang menjelaskan tentang harta perkawinan. Setiap pasal dalam bab ini merinci apa saja yang termasuk dalam harta perkawinan, termasuk harta bersama atau harta yang diperoleh selama perkawinan, perbedaan antara harta bersama dengan harta bawaan, dan bagian masing-masing suami istri hingga menjelaskan terkait penyelesaian perkara pembagian harta apabila terjadinya sengketa.

Tuntutan sengketa harta bersama lazimnya berkuat pada persoalan pembagian harta yang menyangkut tentang kejelasan hak kepemilikan dari suami istri terhadap harta yang dimaksud. Dimana pada faktanya tidak semua harta bersama dimiliki secara sempurna oleh pasangan suami istri. Hal mana harta bersama tersebut dijadikan agunan/jaminan utang oleh salah satu atau pasangan suami istri. Kemudian harta bersama yang statusnya masih menjadi agunan dijadikan objek sengketa dalam perkara gugatan harta bersama di Pengadilan Agama.

Dimana dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 mengatur, bahwa harta yang kedudukannya masih menjadi agunan sebagai jaminan utang tidak dapat diterima. Namun dalam perkara Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel majelis hakim memutuskan bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang statusnya masih menjadi agunan dinyatakan dikabulkan.

Dalam memutuskan sengketa pembagian harta bersama berstatus agunan, yang artinya mengabulkan permohonan dan atau mengabulkan gugatan Penggugat maupun menolak permohonan dan atau gugatan Penggugat merupakan abstraksi dari hasil proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh majelis hakim.

Majelis hakim Pengadilan Agama melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan perkara pembagian harta bersama sampai dijatuhkannya putusan. Dimana majelis hakim melakukan analisis melalui tiga tahap penting, yakni tahap konstatir, tahap kwalifisir, dan konstituir. Achmad

Ali³³ menegaskan, bahwa orang yang pertama kali memperkenalkan adanya 3 tahapan tugas hakim adalah Sudikno Mertokusumo.

Pada tahap konstatir, setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertamakali. Dari pembuktian inilah, hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah (dikonstatir). Mengkonstatir artinya hakim melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut.³⁴ Harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti dalam pembuktian. Proses pembuktian dimulai dengan meletakkan beban bukti yang tepat kepada siapa beban bukti ditimpakan. Kemudian hakim menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materiil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Dan akhirnya menentukan terbukti atau tidak dalil/peristiwa yang diajukan.

Dalam perkara ini hakim mengidentifikasi dan menegaskan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. Dimana Penggugat mengajukan tuntutan bahwa 3 objek berupa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan dan sedang diagunkan sebagai jaminan utang di bank. Tergugat, di sisi lain yang pada pokoknya membenarkan adanya objek sengketa tersebut akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya telah salah menentukan luas objek segketa. Di sini para pihak berkewajiban untuk membuktikan melalui penggunaan ala-alat bukti. Dimana majelis hakim akan meneliti sertifikat hak milik, sertifikat pernikahan, perjanjian kredit dan bukti bukti lainnya yang relevan. Setelah memverifikasi bukti-bukti tersebut, majelis hakim menemukan bahwa 3 objek tersebut merupakan harta bersma yang digunakan sebagai agunan untuk pinjaman di bank.

³³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 120

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2013),

Selain itu, kedua belah pihak mengakui adanya pinjaman yang masih berjalan. Fakta-fakta ini menjadi dasar bagi majelis hakim dalam menganalisis lebih lanjut sengketa tersebut.

Pada tahap kwalifisir, dimana kwalifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir.³⁵ Pada tahap ini, majelis hakim melakukan analisis hukum terhadap fakta-fakta yang terbukti berdasarkan peraturan yang berlaku. Dimana majelis hakim merujuk pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama. Namun, SEMA No. 3 Tahun 2018 memberikan panduan khusus terkait pembagian harta bersama yang berstatus agunan.

SEMA No. 3 Tahun 2018 menyebutkan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.³⁶ Artinya bahwa harta bersama yang berstatus agunan harus memperhatikan kepentingan kreditur. Dalam hal ini, majelis hakim harus mempertimbangkan bagaimana status agunan mempengaruhi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, termasuk Penggugat dan Tergugat, juga pihak ketiga (bank) yang meskipun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Melalui analisis hukum ini, hakim menilai bahwa menganggap 3 objek sengketa tersebut sebagai harta bersama lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, karena melindungi hak-hak semua pihak termasuk dalam hal ini pihak ketiga (bank).

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 93.

³⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Point III.A.4

Dalam tahap akhir, sesudah mengkonstatir dan mengkwalifisir, majelis hakim harus mengkonstituir atau memberi konstitusinya.³⁷ Pada tahap konstituir, hakim menetapkan keputusan dan perintah Pengadilan berdasarkan analisis hukum yang telah dilakukan. Dalam putusannya, hakim mengabulkan tuntutan Penggugat bahwa objek gugatan merupakan harta bersama, meskipun berstatus agunan. Majelis hakim juga memutuskan untuk mengabaikan atau mengesampingkan aturan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 demi mencapai tujuan hukum yang lebih luas, yaitu melindungi hak-hak kedua belah pihak dan pihak ketiga.

Majelis hakim juga memerintahkan pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengatur pembagian tanggung jawab untuk melunasi pinjaman yang masih berjalan. Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk bersama-sama melunasi utang kepada pihak ketiga (bank). Putusan ini diambil dengan penegasan prinsip keadilan, bahwa keputusan tersebut diambil “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” memastikan bahwa putusan tidak hanya adil bagi Penggugat dan Tergugat, tetapi juga melindungi kepentingan pihak ketiga.

Kerangka berfikir yang digunakan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel menunjukkan bagaimana implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 dipertimbangkan dalam konteks pembagian harta bersama yang berstatus agunan. Melalui tahap konstatir, kwalifisir, dan konstituir, majelis hakim memastikan bahwa putusan yang diambil berdasar pada analisis yang komprehensif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

Agar memudahkan memahami penelitian ini, maka peneliti membuat alur berpikir sebagai berikut:

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 93.

